

**ASPEK HUKUM TERHADAP PEMBATASAN HAK INFORMASI
DIKAITKAN DENGAN KEWENANGAN NEGARA DALAM YURISDIKSI
CYBERSPACE**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

HERDI NOVRIANDI

502019144

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Herdi Novriandi
Tempat/ Tanggal Lahir : Belitung/ 14 November 2001
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang
Nim : 502019144
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul :

**Aspek Hukum Terhadap Pembatasan Hak Informasi Dikaitkan Dengan
Kewenangan Negara Dalam Yurisdiksi Cyberspace**

Adalah bukan merupakan tulis orang lain, baik sebagai maupun keseluruhan,
kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila
pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 15 Maret 2023

Yang menyatakan



Herdi Novriandi

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM TERHADAP PEMBATASAN HAK
INFORMASI DIKAITKAN DENGAN KEWENANGAN
NEGARA DALAM YURISDIKSI CYBERSPACE**



NAMA : Herdi Novriandi
NIM : 502019144
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Yulistira Rusydi, SH., M.Hum

2. Hj. Kurniati, SH., M.Hum

(*[Signature]*)
dto. WDI
[Signature]

Palembang, 10 Juni 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Atika Ismail, SH., MH

Anggota : 1. Mona Wulandari, SH., MH

2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

MOTTO :

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya.” (Q.S Al-Zalzalah: 7)

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada :

- 1. ALLAH Subhanahu Wa Ta'Ala**
- 2. Kedua Orangtua yang Saya cintai**
- 3. Sahabat-sahabat saya**
- 4. Almamater FH UMP**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang tanpa ridho dan kesempatan yang diberikan-Nya maka penyusun tidak akan dapat menyelesaikan Tugas Akhir berupa Skripsi dengan judul “**Aspek Hukum terhadap Pembatasan Hak atas Informasi dikaitkan dengan Kewenangan Negara dalam Yurisdiksi *Cyberspace***” ”. Sebagai salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penyusun juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik secara moril maupun materiil sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik maupun saran yang membangun demi perbaikan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pembaca.

Secara khusus penyusun ingin menyampaikan terima kasih kepada Yudistira Rusydi SH., M.Hum dan Hj. Kurniati., SH., M.Hum. selaku pembimbing atas kesediaan, petunjuk, koreksi, dan kesabarannya dalam membimbing, Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulisa menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan segala kemampuan dan kesehatan bagi penulis

2. Ibu dan ayah tercinta yang banyak memberikan dukungan serta pengorbanan baik secara moril, materil, spiritual kepada saya selama kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini
3. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp., MH., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS., selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, SH., MH., selaku Wakil Dekan II, Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH., selaku Wakil Dekan III dan Bapak Rijalush Salihin, S.E.I., M.H.I., selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum., selaku Ka Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan Selaku Dosen Pembimbing Utama Akademik yang telah membimbing, menyediakan waktu, dan memberikan saran selama perkuliahan
7. Bapak H. Saifullah Basri, SH., MH., selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, menyediakan waktu, dan memberikan saran selama perkuliahan

8. Ibu Hj. Kurniati., SH., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing dua Skripsi yang telah sabar membimbing saya, memberikan waktu dan saran untuk menyelesaikan skripsi ini
9. Seluruh Dosen Pengajar, Staff Akademik dan Pegawai di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
10. Sahabat-sahabat terbaik saya, Arensah, Axel, Kiki, Ali, Rio, Reksi, Joghie, Dandi dan Dani yang telah membantu dalam masa perkuliahan saya

Serta seluruh pihak yang telah membantu saya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Palembang, 10 Maret 2023

Yang menyatakan

Herdi Novriandi

ABSTRAK

Aspek Hukum terhadap Pembatasan Hak atas Informasi dikaitkandengan Kewenangan Negara dalam Yurisdiksi *Cyberspace*

Herdi Novriandi

Hak atas Informasi adalah salah satu hak asasi manusia yang kini tengah menjadi perhatian dengan adanya tindakan pembatasan akses atas informasi dan juga pengawasan yang ketat hingga menyentuh ranah privasi dari para pengguna internet oleh aparat pemerintah, baik dengan ataupun tanpa peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Pembatasan hak atas informasi merupakan suatu kewenangan negara dan pemberlakuannya perlu didasarkan atas norma-norma sosial yang dapat diterima oleh seluruh warga negara, dengan tetap menjamin akses atas informasi yang dapat digunakan oleh setiap warga negara untuk mengaktualisasikan diri dan mengembangkan kehidupan sosial masyarakat di sekitarnya.

Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan meneliti data sekunder berupa bahan hukum primer dari berbagai negara, literatur, dan studi kepustakaan melalui internet dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis dengan menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang akan dibahas. Analisis data dilakukan melalui metode normatif- kualitatif dengan bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada baik di tingkat nasional maupun internasional.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah hak atas Informasi telah diakui oleh berbagai instrumen hukum baik di tingkat nasional maupun internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights*, *International Covenant of Civil and Political Rights*, dan Konstitusi dari berbagai negara di dunia, termasuk Republik Indonesia. Hak atas informasi ini merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik; dan negara memiliki yurisdiksi untuk menetapkan, menerapkan, dan mengadili atas setiap orang dan/atau tindakan yang terjadi dalam *cyberspace* sepanjang terdapat hubungan dalam nasionalitas dan/atau lokasi fisik dari pengunggah maupun pengunjung sebagai aktor utama dalam aktivitas dalam *cyberspace*. Salah satu bentuk penetapan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintahan suatu negara adalah dalam kaitannya dengan pembatasan hak atas informasi (*copyright* dan/atau filterisasi) dalam *cyberspace* yang dapat dilakukan dengan berbagai metode.

Kata Kunci : Hak atas Informasi, yurisdiksi *Cyberspace*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	iv
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTARK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	5
D. Kerangka Konseptual.....	5
E. Metode Penelitan	7
1. Jenis Penelitian.....	7
2. Jenis dan Sumber Data	7
3. Teknik Pengumpulan Data	8
4. Teknik Analisa Data.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJUAUAN PUSTAKA	14
A. Hak atas informasi dalam <i>Cyberspace</i> sebagai Hak Individu	14
1. Transformasi Informasi dalam Masyarakat	14
2. Perkembangan Hukum Teknologi Informasi	17
3. Hak atas Informasi dalam <i>cyberspace</i>	28
B. Kewenangan Negara dalam melakukan pembatasan terhadap akses masyarakat dalam <i>Cyberspace</i>	33

1. Kewenangan dan kewajiban negara dalam yurisdiksi	
<i>cyberspace</i>	35
2. pembatasan negara terhadap hak atas informasi	43
BAB III PEMBAHASAN.....	45
A. Bagaimana bentuk Perlindungan Hukum terkait Hak atas	
Informasi di dalam <i>Cyberspace</i> secara Nasional.....	45
B. Bagaimana Pembatasan Hak atas Informasi dalam <i>Cyberspace</i>	
yang dilakukan oleh Pemerintah dan berbagai alasannya.....	55
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi merupakan salah satu unsur utama dari kebudayaan manusia. Tidak dapat disangkal bahwa di dalam masyarakat modern, teknologi menjadi kebutuhan primer anggota masyarakatnya, khususnya teknologi informasi, yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk dapat berkomunikasi, mendapatkan, maupun mengirimkan informasi dalam waktu yang singkat. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku manusia secara global, di mana dunia menjadi seolah tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang signifikan dan cepat.¹

Keunggulan komputer berupa kecepatan dan ketelitiannya dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dapat menekan jumlah tenaga kerja, biaya, serta dapat memperkecil kemungkinan melakukan kesalahan. akibatnya masyarakat semakin mengalami ketergantungan terhadap komputer. Dampak negatif dapat timbul ketika terjadi kesalahan yang ditimbulkan oleh piranti komputer yang akan mengakibatkan kerugian besar bagi pengguna atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kesalahan yang disengaja tersebut mengarah kepada penyalahgunaan komputer.²

¹ Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1964, hlm. 115.

² Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*, Jakarta, Sinar Grafika, 1990, hlm 23-24

Cybercrime berasal dari kata *cyber* yang berarti dunia maya atau internet dan *crime* yang berarti kejahatan.³ Dengan kata lain, *cybercrime* adalah segala bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya atau internet. *Cybercrime* merupakan tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama.⁴ *Cybercrime* yaitu kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. *Cybercrime* didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet.⁵

.Dalam beberapa literatur, *cybercrime* sering diidentikkan sebagai computer crime. Andi Hamzah dalam buku *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer* (1989) mengartikan: “*kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara illegal.*” *Cybercrime* adalah perbuatan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi computer sebagai alat kejahatan utama. Dengan kata lain, *Cybercrime* yaitu kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. Dengan demikian *Cybercrime* didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer berbasis pada kecanggihan dan perkembangan teknologi internet.

³ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002.

⁴ *Ibid*, hlm. 16

⁵ Budi Raharjo, *Memahami Teknologi Informasi*, Jakarta, Elexmedia Komputindo, 2002, hlm

Cyber Law yaitu Hukum yang mengatur aktivitas di dunia maya (kejahatan dunia maya melalui jaringan internet). Istilah *cyber law* telah membentuk rezim hukum baru di Indonesia, khususnya dalam kegiatan teknologi dan informasi. Rezim hukum *cyber law* di Indonesia ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diundangkan oleh Presiden RI tanggal 21 april 2008.⁶

Undang-undang ini mengatur bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau porforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Adapun transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya.⁷

Istilah hukum *cyber* berasal dari *cyberlaw*, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan Teknologi Informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah Hukum Teknologi Informasi (*Law of Information Technology*), Hukum Dunia Maya (*Virtual World Law*) dan Hukum Mayantara (*cyber crime*). Secara akademis, terminologi *cyber law* belum menjadi

⁶ Widodo, *Hukum Pidana di Bidang teknologi Informasi cybercrime law*, Telaah Teoritik dan Bedah Kampus, Yogyakarta, 2013, hlm.15.

⁷ Undang-undang R.I Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 1 butir 1 dan 2.

terminologi yang umum. Terminologi lain untuk tujuan yang sama seperti “*The Law of The Internet, Law and the Information Superhighway, Information Technology Law, The Law of Information, Lex Informatica dan sebagainya*”. Di Indonesia sendiri tampaknya belum ada satu istilah yang disepakati. Istilah yang dimaksudkan sebagai terjemahan dari *cyber law*, misalnya, Hukum Sistem Informasi, Hukum Informasi, dan Hukum Telematika.

Cyber Law diperlukan karena kegiatan *Cyber* dengan berbasis internet saat ini tidak bisa dibatasi oleh teritori Negara dan dapat dilakukan kapanpun. Meskipun alat buktinya berbentuk maya dan bersifat elektronik kegiatan *cyber* adalah kegiatan virtual yang berdampak nyata.⁸

Indeks penggunaan media internet dunia, menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dan mencapai angka peningkatan 444,8% dalam kurun waktu 10 tahun (2000-2010). Pengguna internet di benua Asia merupakan 42% dari pengguna internet dari seluruh dunia, atau sejumlah 825.094.326 jiwa. China menduduki peringkat pengguna terbesardalam peringkat pengguna internet di Asia yaitu sejumlah 384 juta jiwa pengguna internet, sedangkan Indonesia menduduki peringkat ke-5 dengan jumlah 30 juta jiwa pengguna internet.⁹

⁸ Ahmad ramli, *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm.2-3.

⁹ <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1385/7/e.unikom-44313027-muhammad%20haikal-bab%201>, diakses pada 14 november 2022

Perkembangan yang pesat di dalam penggunaan internet tersebut, juga karena terpenuhinya sarana pendukung teknis, baik yang sifatnya infrastruktur, suprastruktur, dan juga perangkat teknologi pribadi, yang terus berkembang dengan cepatnya. Perkembangan tersebut juga merupakan cerminan dari adanya perubahan di dalam masyarakat, yang berkembang menjadi masyarakat informasi.

Setiap individu pada umumnya dan Warga Negara Indonesia pada khususnya, memiliki hak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan atas informasi, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memuat bahwa:

Pasal 13

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia

Pasal 14

1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya
2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Tiga jenis yurisdiksi tradisional, untuk menganalisis permasalahan dalam *cyberjurisdiction* yaitu:

1) Yurisdiksi legislatif (*Jurisdiction to prescribe*)

Yurisdiksi legislatif adalah wewenang negara untuk membuat hukum sesuai

dengan masyarakat dan keadaan yang ada. Dalam keterkaitannya dengan internet, muncul pertanyaan ialah negara mana yang berwenang terhadap kegiatan atau orang di dunia *cyber*. Menimbulkan suatu permasalahan yaitu “*choice of law*”.

2) Yurisdiksi untuk mengadili (*Jurisdiction to adjudicate*)

Yurisdiksi untuk mengadili didefinisikan sebagai wewenang negara terhadap seseorang untuk melakukan proses pemeriksaan pengadilan, dalam masalah kriminal. Pada yurisdiksi ini, masalah yang muncul adalah “choice of forum”

3) Yurisdiksi untuk melaksanakan (*Jurisdiction to enforce*)

Yurisdiksi untuk melaksanakan berhubungan dengan wewenang suatu negara untuk melakukan penghukuman terhadap terdakwa sesuai hukum yang berlaku, baik melalui pengadilan atau melalui tindakan non-hukum lainnya (sanksi administratif).

Ketiga macam yurisdiksi yang dikemukakan di atas, dapat diterapkan dalam bidang penegakan hukum pidana sehingga menjadi sebagai berikut yurisdiksi legislatif adalah kewenangan pembuatan hukum substantif atau dapat juga disebut yurisdiksi formulatif, yurisdiksi Judisial merupakan kewenangan mengadili atau menerapkan hukum, dapat pula disebut sebagai yurisdiksi aplikatif atau yurisdiksi Judisial yurisdiksi eksekutif adalah kewenangan melaksanakan kepatuhan hukum

yang dibuat, dapat pula disebut yurisdiksi eksekutif.¹⁰

B. RUMUSAN MASALAH

Dengan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka Penyusun mengharapkan untuk dapat memenuhi tujuan Penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terkait Hak atas Informasi di dalam *Cyberspace* secara nasional.
2. Bagaimana pembatasan Hak atas Informasi dalam *Cyberspace* yang dilakukan oleh Pemerintah dan berbagai alasannya.

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

1. Ruang lingkup

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis mengharapkan agar hasil dari Penelitian ini akan dapat berguna, baik bagi penulis secara individu maupun bagi masyarakat luas pada umumnya.

1. tujuan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi siapapun yang membacanya untuk dapat mengetahui batasan dan perlindungan atas Hak atas Informasi dalam *Cyberspace*;
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan dan diaplikasikan

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum*, Materi Kuliah Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum UNDIP 2001, halaman 259.

di dalam dunia nyata dan membantu pemerintah dan masyarakat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih atas Hak atas Informasi dalam *Cyberspace*.

D. Kerangka Konseptual

Suatu penelitian membutuhkan kerangka berpikir untuk menjawab permasalahan permasalahan yang telah di rumuskan. Kerangka berfikir yang dikenal dalam penelitian hukum terdiri dari atas kerangka teoritis dan kerangka konseptual. kerangka teoritis merupakan kerangka dimana masalah di ambil atau di hubungkan.¹¹

Kerangka konseptual adalah kerangka yang lebih menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang melandasi penelitian. Kerangka konseptual lebih mengedapankan definisi-definisi dari suatu permasalahan dengan kata lain konsep merupakan urian-uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.¹² Adapun beberapa pengertian yang digunakan dalam penelitian ini yang perlu dipakai dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. pembatasan hak warga negara adalah pembatasan yang perlu di audit sesuai peraturan dalam bernegara, karena jika tidak dibatasi maka akan terjadi benturan dan perselisihan dengan warga negara yang lain. Hak yang tidak dibatasi akan terjadi lonjakan tuntutan hak yang berlebih dari masing-masing

¹¹ Soerjono Soekanto, *Ringkasan metode Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta,Ind-Hill, 1990, hlm 110.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 2007,Jakarta,UI Press, 1984, hlm.132

warga negara.

2. Hak informasi adalah Hak yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
3. Kewenangan adalah kekuasaan yang berbadan hukum, kecakapan dalam melaksanakan tindakan hukum, yang mana tindakan ini dilaksanakan dengan maksud menimbulkan akibat hukum, dan meliputi hal-hal yang lenyap dan timbulnya akibat hukum tertentu.
4. yurisdiksi adalah kewenangan suatu negara yang berdaulat untuk menerapkan ketentuan hukum, baik atas orang maupun benda yang dapat ditundukkan oleh hukum nasional yang bersangkutan. Kaitannya dengan kedaulatan negara, yurisdiksi adalah bagian dari kedaulatan negara. Kedaulatan negara mencakup hak dan kekuasaan untuk menjalankan segala tindakan, sedangkan yurisdiksi menunjuk kewenangan yuridis saja. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa yurisdiksi merupakan bagian dari kedaulatan negara.
5. *Cyberspace* adalah media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal-balik secara online (terhubung langsung). Dunia maya ini merupakan integrasi dari

berbagai peralatan teknologi komunikasi dan jaringan komputer (sensor, transduser, koneksi, transmisi, prosesor, signal, pengontrol) yang dapat menghubungkan peralatan komunikasi (komputer, telepon genggam, instrumentasi elektronik, dan lain-lain) yang tersebar di seluruh penjuru dunia secara interaktif.

6. *Cybercrime* adalah segala bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya atau terjadi secara digital. Kejahatan digital dilakukan dengan melibatkan komputer, jaringan, maupun perangkat yang terhubung pada sebuah jaringan. Kejahatan digital merupakan perilaku yang melawan hukum karena bersifat merugikan pihak lain.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹³ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁴ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan

¹³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, PT. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, :Kencana Prenada, 2010, hal. 35.

sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁵

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini adalah Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

3. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali.

Dalam hal analisis data kualitatif proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-

¹⁵ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 118.

bahan lain, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang peting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁶

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi berjudul “aspek hukum terhadap pembatasan hak informasi dikaitkan dengan kewenangan negara dalam yurisdiksi *cyberspace*” sistematika penulisan yang digunakan dan tersusun adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan, kerangka konseptual metode penelitian dan sistematika penulisan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab Kedua merupakan kajian pustaka menjelaskan mengenai Hak atas Informasi sebagai suatu hak individual dalam *Cyberspace*. Menggunakan berbagai sumber hukum dan referensi, Penyusun menghimpun teori dan asas-asas yang melandasi Hak atas Informasi dalam *Cyberspace*.

¹⁶ <https://www.researchgate.net/publication/331094976-analisis-data-kualitatif>, diakses pada 14 november 2022

BAB III PEMBAHASAN

Bab Ketiga berisi pembahasan tentang perlindungan dan pembatasan Hak atas Informasi dalam *Cyberspace* yang dilakukan melalui Kewenangan Pemerintah. Selain itu juga akan dijelaskan mengenai dasar-dasar hukum bagi penyelenggaraan Kewenangan Negara dalam melindungi Hak atas Informasi beserta seluruh keadaan dan kondisi yang melekat di dalamnya bagi pihak yang bersangkutan.

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan dan Saran akan membahas mengenai hasil analisis Penelitian berdasarkan identifikasi masalah yang telah ditetapkan sebelumnya secara singkat dan padat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad ramli, 2010, *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Agus Rahardjo, 2002, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja.
- Andi Hamzah, 1990, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum*, Materi Kuliah Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum UNDIP.
- Budi Raharjo, 2002. *Memahami Teknologi Informasi*, Jakarta, Elexmedia Komputindo.
- Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace, cybercrime, cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tatanusa, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006 *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan metode Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta, Ind-Hill.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta, Raja Grafindo Pers

JURNAL

Sofwan Jannah, 2012, *penegakan hukum cyber ditinjau dari hukum positif dan hukum islam*, vol. 12 nomor 1 agustus.

Ayu Putriyani, 2013, *yurisdiksi di internet*, vol 9 nomor 2 april.

Suprianto, 2016 perkembangan kejahatan teknologi informasi dan antisipasi dengan penal policy, vol. 5, nomor 1 april

INTERNET

<https://www.researchgate.net/publication/331094976-analisis-data-kualitatif>, diakses, pada 14 november 2022

<https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1385/7/e.unikom44313027muhammad%20haikal-bab%201>, diakses pada 14 november 2022